

Pertanggung Jawaban Pidana bagi Pelaku Penambangan Liar di Kabupaten Belitung Timur Dihubungkan dengan UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Meli Rosmita

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*Melimita79@gmail.com

Abstract. This study uncovers the phenomenon of illegal tin mining in east Belitung Regency, where Belitung Island is very famous for tin production and has become one of the main fields of economic activity. This study uses a qualitative approach, data collected from oral and written sources. Oral sources in the form of sources from the East Belitung police, miners. The data from this resource is in the form of interviews. While the written data in the form of books, journals, etc. in this thesis in how to account for these illegal mining actors and how the mining practices are carried out. From the existence of illegal tin mining, it is very bad for the Environmental Management and Protection and Law no. of 2009, and relates to several articles relates to mining. The results of the study show that the impact of mining is very influential in the future, and has a negative impact that result in environmental damage and changes in river flow. The author's suggestion, for the common good, there must be cooperation between the community and local government in monitoring mining activities in the East Belitung area and the role of the police is more optimized so that it will ensure the creation of mining that is more environmentally friendly.

Keywords: *Responsibility for illegal mining, and the environment.*

Abstrak. Penelitian ini mengungkap fenomena penambangan timah liar di Kabupaten Belitung Timur, dimana Pulau Belitung ini sangat terkenal akan penghasilannya timah dan sudah menjadi salah satu bidang utama dalam kegiatan ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data yang dikumpulkan dari sumber lisan dan tulisan. Sumber lisan berupa narasumber dari kepolisian Belitung Timur, penambang. Data dari narasumber ini berupa wawancara. Sedangkan data tulisan berupa buku, jurnal dll yang berkaitan dengan skripsi ini. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu bagaimana pertanggungjawaban terhadap pelaku penambangan secara liar ini dan bagaimana praktek penambangannya. Dari adanya penambangan timah liar maka sangat berdampak buruk bagi lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dan UU No. 4 Tahun 2009, dan berkaitan dengan beberapa pasal yang berhubungan dengan pertambangan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dampak pertambangan ini sangat berpengaruh dimasa yang akan datang, dan berdampak negatif yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan perubahan aliran sungai. Saran penulis, demi kebaikan bersama harus adanya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengawasan kegiatan penambangan yang berada di daerah Belitung Timur dan peran dari kepolisian lebih dioptimalkan sehingga akan menjamin terciptanya pertambangan yang lebih menjaga lingkungan.

Kata Kunci : *Pertanggung jawaban pertambangan liar, dan lingkungan hidup.*

A. Pendahuluan

Sejak tahun 2016 sungai di daerah Belitung Timur yang sudah mulai terdegradasi akibat aktivitas pertambangan timah liar, karena banyaknya hutan dan lahan yang digali dan dibuka. Penegakan hukum pada bidang pertambangan tidak lepas dari konsep Berkaitan dengan penegakan hukum bidang pertambangan tidak lepas dari konsep dasar keberadaan Indonesia sebagai Negara hukum. Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia mengandung arti bahwa Indonesia, merupakan negara yang akan memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia serta peradilan yang adil dan menjunjung tinggi asas legalitas. Penegakan hukum adalah sebuah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau, hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sehubungan dengan penegakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Maka perlu untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum tersebut dalam norma-norma hukum yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Demikian dengan penegakan hukum dibidang pertambangan lahir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang sudah diperbaharui menjadi undang-undang no 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara "setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00" (sepuluh miliar rupiah). Pasal ini dijelaskan bahwa setiap kegiatan usaha penambangan yang tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP), izin pertambangan rakyat (IPR) atau izin usaha pertambangan khusus (IUPK) selanjutnya disebut (UU PPLH) tak dapat dipungkiri, patut dicermati oleh seluruh pelaku usaha pertambangan. Jadi jika setiap usaha penambangan tidak memiliki izin dapat diseret ke persidangan pidana walaupun penambangan itu dilakukan di atas tanah hak milik masyarakat itu sendiri, wajib memiliki izin penambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah. System pengelolaan mineral batu bara saat ini telah mengalami perubahan yang sangat fundamental, yang semula menggunakan system kontrak karya dan perjanjian karya pengusaha pertambangan batubara (PKP2B), namun kini telah menjadi bentuk izin. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan tertulis didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 1 ayat 2 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Karena kondisi ini sudah berjalan sangat lama, harus ada payung hukum bagaimana ada solusi bagi aktivitas penambangan bisa dipertanggung jawabkan, karena jika tidak dikelola secara baik maka akan ada masalah serius kedepannya. Jika pertambangan dikelola secara baik maka akan menentukan keberlangsungan bisnis pertambangan timah di Bangka. Masalah yang paling bahaya juga tanggung jawab terhadap lingkungan karena penambangan liar sangat berbahaya terhadap kelestarian lingkungan. Dari sini kita dapat melihat siapa yang akan bertanggung jawab atas semuanya. Karena tidak mungkin Cuma menyalakan perusahaan yang membeli timah dari tambang ilegal, pengawasan yang terlalu longgar menyebabkan ini. Aktivitas penambangan timah di Bangka Belitung ini kian naik karena ditengah kenaikan harga logam yang terjadi di beberapa bulan terakhir. Penambangan timah tidak hanya dilakukan oleh korporasi, melainkan juga aktivitas penambangan yang dilakukan oleh rakyat yang tak jarang mengabaikan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan. Hal inilah yang sangat disayangkan Gubernur Bangka Belitung periode 2013-2017 Rustam Efendi, disadarinya aktivitas penambangan memberikan dampak lingkungan yang harus diminimalisasi seoptimal mungkin untuk keberlanjutan penambangan.

Adanya sanksi pidana bagi pelanggaran hukum di bidang pertambangan dan lingkungan hidup. Tercantum jelas dalam Bab X bagian 3 pasal 69 mengenai larangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi larangan melakukan pencemaran, memasukkan benda berbahaya dan beracun (B3), memasukkan limbah ke media lingkungan

hidup, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dan lain sebagainya. Aktivitas ini telah memberikan dampak yang sangat buruk terhadap ekosistem perairan seperti meningkatkan kekeruhan perairan, pencemaran logam berat, dan perubahan bentang alam kawasan pesisiran. Setiap perbuatan pidana mempunyai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah diperbuat seperti kegiatan penambangan timah liar di Belitung yang tidak mempunyai IUP (izin usaha penambangan). Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ataupun yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu lagi barang siapa yang melakukan larangan tersebut. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan pasal 28H Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Perlindungan lingkungan hidup merupakan suatu masalah yang harus dipertimbangkan dari aspek global. Oleh karena itu, Negara pemerintahan, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadisumber dan penunjang hidup bagi masyarakat. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pihak agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tertulis dalam pasal 28H undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 : “ bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap warga Negara Indonesia”. Pelaku yang melakukan penambangan liar mengesampingkan akibat hukum yang akan diterimanya karena terdorong oleh sifat yang sangat serakah yang mengeksploitasi hasil bumi yang secara berlebihan, dan memperkaya diri sendiri dengan melakukan penambangan tanpa IUP (izin usaha penambangan). Masyarakat dan hukum itu sangat jelas tidak akan dapat dipisahkan.

Sebenarnya sudah berapa kali dilaporkan aktivitas penambangan timah liar kepihak berwajib, dan sempat ditertibkan pada tahun 2018, tetapi karena penuntasannya tidak tegas dan jelas jadi hanya berhenti sebentar saja setelah itu penambangan timah liar muncul lagi sampai sekarang. Karena kalau dibiarkan secara terus menerus maka bukan hanya kerusakan lingkungan saja melainkan ekonomi juga. Idealnya penambangan ilegal harus ditindak, karena kondisi ini sudah sangat lama dan harus ada payung hukum bagaimanapun masyarakat yang membuka usaha penambangan tanpa surat izin harus bisa dipertanggung jawabkan seperti apa yang sudah ada didalam pasal undang-undang no 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Sesuai dengan persyaratan usaha pertambangan berdasarkan ketentuan bahwa apabila terjadi kegiatan penambangan liar dan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan perbuatan tindak pidana, serta dapat dilihat lemahnya peraturan perundang-undangan dibidang penambangan karena tidak adanya teguran terhadap pelaku penambangan.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :“Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Penambangan Liar Di Kabupaten Belitung Timur Dikhubungkan Dengan Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup”.

B. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif, Menurut Beni penelitian kuantitatif meliputi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuan penelitiannya. Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yakni Jadi dalam penelitian ini, maka penelitian akan menggali data dengan menggunakan pendekatan kuantitatif untuk melihat bagaimana implementasi penegakan hukum yang terjadi terhadap Pelaku Penambangan Liar Di Kabupaten Belitung Timur yang Dikhubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penambangan liar ini bukan hanya merusak lingkungan di Kabupaten Belitung Timur saja tetapi sangat merugikan untuk generasi di masa yang akan datang, penambangan timah secara liar ini merupakan permasalahan kelangsungan hidup hari ini dan dimasa yang akan datang nanti. Dalam melaksanakan penegakan hukum ini banyak kendala yang dialami terhadap pada pelaku penambangan liar ini antaranya :

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat

Beberapa factor yang mempengaruhi kurangnya kesadaran hukum menurut Soejono Soekanto:

1. pengetahuan tentang hukum
2. pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum
3. sikap terhadap peraturan-peraturan hukum
4. pola-pola perilaku hukum
5. selain itu kesadaran hukum juga dipengaruhi :
6. pendidikan
7. kemampuan masyarakat dalam segi materi
8. perilaku-perilaku para penegak hukum yang kurang simpatik

Kurangnya Peranan Masyarakat Dalam Membantu Aparat Kepolisian

Masyarakat adalah yang paling penting perannya dalam penegakan penambangan timah liar ini. Akan tetapi masyarakat juga dapat menjadi factor penyebab penghambatnya dalam melakukan penegakan. Factor yang mungkin menghambat muncul dari masyarakat itu sendiri seperti, kelakuan masyarakat yang kurang pedulinya terhadap peraturan yang harus dipatuhi dalam membantu aparat kepolisian yang bahkan masyarakat seperti tidak peduli dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Kurangnya pemahaman dari masyarakat Belitung Timur

Kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang peraturan penambangan tanpa izin khususnya Undang-Undang Mineral dan Batubara , kurangnya koordinasi Antara pihak kepolisian Dengan Dinas Pertambangan. Kerjasama antara aparat Kepolisian dengan Dinas Pertambangan sangat diperlukan untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap penambang timah liar ini. Dalam undang-undang Mineral dan Batubara diharapkan tujuan pelaksanaannya untuk mencegah dilakukannya tindak pidana penambangan tanpa izin. Penegakan norma hukum demi mengayomi masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan permasalahan yang sudah ditimbulkan dan menimbulkan rasa damai dalam masyarakat.

D. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari peneliti penulis mengenai Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pertambangan Liar di Kabupaten Belitung Timur dihubungkan dengan Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

1. Praktek penambangan terhadap lingkungan hidup di Kecamatan Belitung Timur yaitu, Penambangan yang tidak memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan), oleh Penambang Rakyat (PR) yang dilakukan dengan cara menggali menggunakan alat berat kedalaman sekitar 5 m atau 9 m. sedangkan untuk memisahkan pasir dengan timahnya menggunakan mesin. Permasalahan penambangan tanpa izin sebagai tindak pidana menurut undang-undang No.4 tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara
2. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan liar di daerah Belitung Timur a) pemerintah melakukan kerjasama antara pihak kepolisian dan dinas pertambangan terkait dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, dan pasal-pasal yang terkait dengan pertambangan dan bahaya terhadap lingkungan b) kepolisian bisa lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada pelaku pertambangan liar c) melakukan patrol untuk mengetahui aktivitas pertambangan timah liar.

3. Kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pertambangan liar di daerah Belitung Timur a) rendahnya kesadaran hukum masyarakat b) rendahnya pemahaman masyarakat tentang dampak negative yang timbul.

Acknowledge

Alhamdulillah puji beserta syukur Kepada Allah SWT, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat atas ridhanya penulis tidak lupa solawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Terimakasih saya ucapkan kepada dosen pembimbing saya Ibu Dr. Dini Dewi Heniari, S.H.,M.H. dan tentu saya ucapkan terimakasih Bapak prof. Edi Setiadi, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Islam Bandung dan Bapak Dr. Efik Yudiansyah, S.H,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Islam Bandung. Dan tidak ketinggalan pula orang tua saya, teman, saudara, dan teman yang sudah seperti saudara saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Daftar Pustaka

- [1] Hayati, T. *Era Baru Hukum Penambangan: Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015
- [2] Dhany Andhika Karya Gita, Amin Purnawan, Djauhari, “*kewenangan Kepolisian Dlam Menangani Tindak Pidana Penambangan (illegal mining) Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009)Studi Di Kepolisian Negara Indonesia*”, Dalam Jurnal Daulatan Hukum, Volume 1, Nomor 1, Maret (2018), hlm 25
- [3] Soejono Soekanto, 2008. *Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- [4] Saleh, Roeslan *Pikiran-pikiran tentang Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009
- [5] UU No 4 tahun 2009
- [6] UU No 32 tahun 2009
- [7] Nurhadi Sucahyo. 2017 “*Timah Memakmurkan dan Menghancurkan Bangka-Belitung*”<https://www.voaindonesia.com/a/timah-memakmurkan-dan-menghancurkan-bangka-belitung/4073635.html>